



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

PENGUMUMAN

Nomor: 01/PL.03.2-Pu/3279/KPU-Kot/I/2018

TENTANG

PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJAR TAHUN 2018

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar akan melaksanakan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dengan ketentuan sebagai berikut:

I. PERSYARATAN PENCALONAN

Berdasarkan Keputusan KPU Kota Banjar Nomor 12/HK.03.1-Kpt/3279/KPU-Kot/IX/2017 tentang Penetapan Syarat Mengajukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2018, persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota adalah:

- a. memperoleh paling sedikit 20% (*dua puluh persen*) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu 5 (lima) kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar dari hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 atau 25% (*dua puluh lima persen*) dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Tahun 2014 yaitu sebanyak 26.680 (*dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh*) suara sah.
- b. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (*dua puluh lima persen*) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kota Banjar hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.

II. TANGGAL, WAKTU, DAN TEMPAT PENYERAHAN

Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 8 - 10 Januari 2018 dengan rincian sebagai berikut:

- Hari, Tanggal : Senin - Selasa, 8 - 9 Januari 2018
Pukul : 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB
- Hari, Tanggal : Rabu, 10 Januari 2018
Pukul : 08.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB
- Tempat : Kantor KPU Kota Banjar
Jl. Dr Husen Kartasasmita No 15 Banjar

III. LAIN-LAIN

1. Untuk ketertiban pelaksanaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon agar Tim Kampanye/Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon memberitahukan kepada KPU Kota Banjar paling lambat 1 (satu) hari sebelum melaksanakan pendaftaran Pasangan Calon.
2. Formulir-formulir Pendaftaran Pasangan Calon dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, dapat diunduh pada laman KPU Kota Banjar dengan alamat <http://kpud-banjarkota.go.id>
3. Dokumen Pencalonan (Formulir-formulir dan Foto Pasangan Calon) dibuat *hardcopy* dan *softcopy* untuk di-*upload* dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
4. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi **Sdr. HERI HERDIAN, SP CP. 085219747080**

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

